

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, dilema yang dihadapi bangsa Indonesia dalam persoalan penyelesaian sengketa secara damai menjadi persoalan yang tidak ada habisnya dimana manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan memiliki karakteristik sifat yang bermacam-macam ditengah masyarakat, dengan berjalannya waktu kehidupan yang semakin modern tidak dapat terhindar dari berbagai macam perbedaan pendapat. Selain itu manusia adalah makhluk yang egois, mereka melakukan cara apapun untuk memuaskan nafsu pribadi mereka yang tidak akan ada habisnya, meskipun manusia seperti itu mereka tetap membutuhkan kehidupan yang tentram dan aman, maka dari itu manusia harus menjalankan hukum yang harus mereka taati.

Secara umum salah satu alternatif penyelesaian sangketa adalah dengan cara mediasi Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak dan turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.¹. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

¹ I Wayan Agus Vijayantera, *Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi*, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, 2022, hlm. 75

Mediasi bisa dilakukan didalam ataupun diluar Pengadilan, akan tetapi apabila mediasi dilakukan diluar Pengadilan maka mediasi tersebut terlepas dari prosedur didalam Pengadilan. Dan apabila mediasi tersebut dilakukan didalam pengadilan maka harus sesuai dengan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan yang berlaku. Ruang lingkup utama mediasi yaitu hukum privat dikarenakan ruang hukum privat/perdata hanya berkaitan dengan kepentingan orang yang bersangkutan. Macam-macam sengketa perdata meliputi sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, bisnis, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya.²

Peraturan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta keadilan”.³ Pengertian mediasi mengandung tiga unsur, Pertama Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga. Kedua, pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa berasal dari pihak luar yang bersengketa. Ketiga, pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak berwenang dalam mengambil keputusan.⁴ Sebelum adanya proses

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.22.

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴ Umar Hasan, Suhermi, Sasmiar, *Mediasi Model Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Unja Publisher, Jambi, 2024, hlm.12

persidangan di Pengadilan, maka para pihak harus melakukan mediasi terlebih dahulu, pihak pengadilan pun mengharapkan setiap masalah yang diajukan di Pengadilan bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Pengadilan Agama merupakan Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan Kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.⁵ Setiap perkara yang diselesaikan di Pengadilan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan tahapan pertama yaitu kedua belah pihak yang berperkara harus melakukan antara satu pihak dengan yang lain dengan didampingi oleh pihak netral yang disebut mediator dan hasilnya kesepakatan kedua belah pihak.

⁵ <https://www.pa-ampara.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama> terakhir diakses pada 20 Januari 2024 pukul 09.00 wib

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Namun sebelum hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan litigasi, maka hakim berhak mendamaikan para pihak terlebih dahulu dengan cara mediasi, hakim disini sebagai mediator atau katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar akar persengketaan mereka. Yang dimaksud dengan mediasi disini adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁶

Pada dasarnya banyaknya perkara yang datang di Pengadilan Agama manapun di Indonesia yang menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah, perkara yang masuk lebih banyak perkara hukum keluarga dibandingkan ekonomi syariah. Khususnya masalah perceraian baik dalam bentuk cerai talaq maupun cerai gugat. Keluarga merupakan langkah awal bagi anak untuk belajar tentang cinta, makna kehidupan dan sosialisasi. Lalu ketika ada masalah dalam keluarga dan terjadi perceraian, sangat besar pengaruhnya, apalagi suami istri sudah memiliki

⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 12-13.

anak, maka hilangnya sosok ayah atau ibu, menimbulkan masalah psikolog bagi anak dan tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tua, maka anak melakukan hal-hal yang cenderung tidak baik.⁷

Pada bidang perkawinan yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah yang salah satunya adalah penguasaan anak atau sering disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan hak pemeliharaan atau hak asuh bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum *mumayiz* atau anak yang telah dewasa akan tetapi memiliki kekurangan sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya maupun menjaga dirinya dari sesuatu yang dapat membahayakannya. Pemegang hak *hadhanah* berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak demi kebbaikannya dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya.⁸ *Hadhanah* merupakan salah satu perkara yang ada di Pengadilan Agama.

Perkara perebutan hak asuh anak dapat terjadi karena perceraian kedua orang tuanya. Dalam banyaknya kasus perceraian ada beberapa persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi sengketa diantara suami istri yang telah bercerai.

Pada Pasal 45 Undang-undang Perkawinan memuat ketentuan bahwa bapak dan ibu wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka

⁷ Rezcky Aditya, Evalina Alissa, Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Jambi, *Zaaken: Journal Of Civil And Bussiness Law*, Vol 4, No 2, 2023, Hlm.334

⁸ Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaaq Maulidan, Hukum *Hadhanah* Anak Akibat Perceraian, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 02, No. 05, 2021, hlm. 543

dengan baik. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara pasangan suami istri putus, dan berlaku hingga anak menikah atau dapat berdiri sendiri. Anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, jaminan pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan, serta perlindungan, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.⁹ Terjadinya perceraian tidak mengubah status anak dan orang tua. Kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

“akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa dapat memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh pengadilan agama tercantum di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁹ Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2, 2020, hlm. 47–50,

Selanjutnya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis sampung dari ayah
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁰

Sengketa keluarga di pengadilan salah satunya ialah perebutan hak asuh anak, sengketa tersebut terjadi ketika orang tua anak tersebut bercerai. Demi mendapatkan hak asuh anak yang sah maka antara suami atau istri harus mengajukan surat gugatan hak asuh anak kepada pengadilan agama bagi orang Islam dan pengadilan negeri bagi yang non-islam. Mediator sebagai pihak yang netral mempunyai peran yang penting dalam proses mediasi. Setiap mediator pasti mempunyai keahlian tersendiri, agar kedua belah pihak berdamai, dan dikeluarkannya akta damai, begitu pula dengan mediator yang ada di Pengadilan Agama Jambi terkhusus perkara mediasi pengasuhan anak.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Sebelum adanya proses persidangan di pengadilan maka para pihak harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Pihak pengadilan pun mengharapkan setiap masalah yang diajukan bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Salah satunya adalah perkara pengasuhan anak atau sering disebut dengan perkara hak asuh anak.

¹⁰ Justica, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b> diakses pada 09 januari 2024 Pukul 11.11 WIB

Tabel I
Laporan Mediasi Pengasuhan Anak Pengadilan Agama Jambi
Tahun 2020-2023

Tahun	Tidak Berhasil	Berhasil	Ditunda	Jumlah perkara
2020	1	-	-	1
2021	1	-	-	1
2022	-	1	-	1
2023	2	1	-	3
Total Keseluruhan				6

Sumber Data : *Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa ada 6 perkara dalam kurun waktu 2020-2023 yang harus melalui tahap mediasi. Perkara yang berhasil di mediasi ada 2 perkara. Perkara yang tidak berhasil di mediasi ada 4 perkara. Perkara yang ditunda tidak ada.

Ada perkara yang dapat didamaikan dan ada juga yang tidak bisa didamaikan dan harus menempuh jalur persidangan, keberhasilan mediasi pasti didukung oleh keahlian seorang mediator yang mampu mengajak kedua belah pihak untuk berdamai semata-mata untuk mendahulukan kepentingan anak dan kedua belah pihak memilih untuk mendidik anak secara bersama-sama, walaupun kedua belah pihak tersebut sudah bercerai. Ketidakberhasilan mediasi dipengaruhi banyak faktor yaitu ketidakhadiran tergugat, kokoh pada gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan salah satu atau kedua belah pihak menganggap dirinya lebih mampu untuk mengurus anaknya. Keberhasilan mediasi di pengadilan bukanlah hal yang tidak mungkin peran mediator sangatlah penting agar kedua belah pihak yang berperkara ingin berdamai.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pada Uraian Latar belakang diatas penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penghambat penyelesaian perkara Pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan Masalah Yang dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyelesaian perkara Pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi perkara pengasuhan anak di Pengadilan Agama Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian lebih lanjut seputar mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak, dan juga penelitian

ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk para mahasiswa Fakultas Hukum maupun masyarakat umum, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Perdata terutama sebagai bahan literatur atau pedoman tentang peran mediasi dalam perkara sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jambi, sehingga hasil penelitian yang ditulis mampu menjadi salah satu bahan literatur untuk orang lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan ini.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran, bahan pertimbangan, masukan atau solusi bagi siapapun yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan mediasi penyelesaian perkara hak asuh anak dan pembaca juga dapat mengetahui kinerja mediator di Pengadilan Agama Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut ialah sebagai berikut:

1. Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti berada ditengah, makna ini menjelaskan bahwa seorang yang menjadi pihak ketiga atau yang biasa disebut mediator harus berada dipossi tengah, tidak boleh memihak kepada salah satu

pihak.¹¹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa damai yang dengan tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹²

Mediasi Merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi dari pengertian tersebut jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berperan sebagai “mediator”, yang mana mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

2. Sengketa Hak Asuh Anak

Sengketa tidak terlepas dari konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil hingga besar. Hal ini dialami oleh semua kalangan karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan atau antara pihak yang satu

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.2.

¹² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta : Mahkamah Agung, 2016, hlm. 1

dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang atau benda.¹³

Hak asuh anak atau sering disebut *hadhanah* diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun hak asuhnya diserahkan kepada ibunya, anak yang sudah *mumayyiz* maka penentuan hak asuh anak diserahkan kepada anaknya untuk memilih ibunya atau ayahnya, biaya pemeliharaan anak diserahkan kepada ayahnya.¹⁴

3. Perceraian

Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putusnya Perkawinan berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara seorang pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang dari keduanya telah pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.¹⁵ Selanjutnya dapat diketahui putusnya perkawinan karena adanya Kematian, Perceraian, dan putusan Pengadilan.

¹³ Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan Di Indonesia*, Pustakareka Cipta : Mataram, 2012, hlm. 221.

¹⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara : Bandung, 2019, hlm. 354

¹⁵ H. Zaeni Ayhadi, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 178.

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Pasal 113 KHI). Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI). Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan Sidang Pengadilan (Pasal 123 KHI)¹⁶

Perceraian merupakan cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian Penegakan Hukum yaitu “Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”¹⁷

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 96.

¹⁷ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal warta Edisa* : 59, IISN : 1829-7363. 2019.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Radbruch, “Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹⁸

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan

¹⁸ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 60-61

kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹⁹

Kepastian Hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

¹⁹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2. 2014, hlm. 219-220

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk melalui proses Mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun asalnya, mediator harus mediatir harus memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator.²²

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yang mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak.

²¹ Achmad Ahli, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 82

²² Rendi Gue, Friend Henry Anis, dan Djefri Welly Lumintang, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI, No.2, Februari 2023

- b. *Yielddding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.²³

Dari berbagai literatur, teori penyelesaian sengketa juga disebut dengan teori konflik. Adapun konflik sebagaimana tercatat dalam kamus Bahasa Indonesia adalah percekcoakan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik adalah perselisihan pendapat dan perbedaan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban ketika dalam keadaan yang sama. Arti dari konflik itu sendiri disampaikan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik merupakan persepsi tentang perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa pendapat pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara (secara serentak).²⁴

G. Orisinalias Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan Mediasai

²³Salim HS daxn Eirles Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Persada, Jakarta, 2013, hlm. 146.

²⁴ Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013

dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak maka dari itu perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Mediasi Pada Perkara Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Bekasi.	Terletak pada metode penelitian yaitu penelitian Yuridis Empiris. Sama-sama dilakukan dengan pengambilan data secara langsung kelapangan dan sama- sama memperoleh keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara.	Terletak pada obyek penelitian yang diambil penulis, pada Skripsi Rofiqoh Mahmudah obyek penelitiannya berada di Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan penulis mengambil obyek di Pengadilan Agama Jambi.
Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta	Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama- sama meneliti tentang Mediasi Hak Asuh Anak	Pada Skripsi Diemas Adhitama fokus penelitiannya pada tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan penulis fokus kepada

Selatan Tahun 2019-2021)		pelaksanaan atau penerapan mediasi di Pengadilan Agama Jambi.
Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022	Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan mediasi, jenis penelitian yuridis empiris dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pada skripsi Zannuba Arifah Hafshoh Fokus penelitiannya pada Proses Mediator Non Hakim dalam menyelesaikan gugatan hak asuh anak, sedangkan penulis berfokus pada penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh mediator khusus yang berada di Pengadilan Agama Jambi

Dari beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan yang penulis buat dalam penelitian ini, apanila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama atau hampir sama baik subjek maupun

objeknya, maka diharapkan penelitian dan tulisan ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian yang telah ada.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang untuk mendapatkan datanya harus turun langsung kelapangan (Studi lapangan) guna mendapatkan fakta fakta yang memang benar terjadi dilapangan.

Adapun menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan diwilayah Hukum Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A, yang berada di Jl. Jakarta, Pal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A dengan cara meneliti langsung ke lapangan dan kemudian menelaah data serta melakukan

²⁵Irwansyah, *Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2021, hlm. 43

wawancara dengan Mediator non hakim serta Mediator Hakim di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang dari sudut pandang kekuatannya mengikat, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah Sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah mediator yang ada di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A dengan jumlah 17 orang mediator non hakim dan mediator hakim, dan ditambah beberapa para pihak.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah Jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis yang melakukan penelitian.²⁷ Adapun mengenai sampel dalam penelitian diambil dari jumlah populasi dengan teknik penarikan sampel *Proposive sampel*. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bahder Johan Nasution yakni:

“Proposive Sampel artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau uni-unit yang dijadikan sampel harus

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah diamati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatan yang sama.”²⁸

Proposive sampling yaitu pertimbangan penulis yang ingin memberikan data atau yang ingin diwawancara atau penelitian subyektif dari peneliti. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 3 mediator yang ada di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A dan ditambahkan beberapa para pihak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti antara peneliti dengan responden atau narasumber (Mediator serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A) untuk mendapatkan informasi. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai data primer yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana Mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Jambi.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, dengan cara data-data yang ada baik itu data primer maupun data sekunder di seleksi dan diklarifikasi, kemudian penulis menguraikan dalam bentuk narasi berdasarkan fakta yang ada dilapangan yang berkaitan dengan Mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman yang akan dikaji, serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yakni :

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori ,

metode penelitian serta sistematika penulisan. bab ini merupakan landasan bagi bab-bab berikutnya.

Bab II tinjauan umum, bab ini merupakan tinjauan umum tentang mediasi, tujuan mediasi, dasar hukum mediasi, tahapan mediasi, prinsip-prinsip mediasi, peranan dan fungsi mediator, pengertian hak asuh anak, dasar hukum hak asuh anak, serta pihak-pihak yang berhak dalam hak asuh anak

BAB III pembahasan, Bab ini merupakan pembahasan yang berisikan jawaban dari perumusan masalah.

BAB IV penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.